



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
Nomor : 115/08 /WN.SMB/Spts/P.M-Brm/III/2022

TENTANG

PENGESEAHAN PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN
KAMPUNG SILAUT VI NAGARI SAMBUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

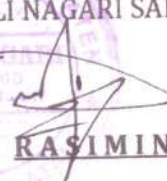
Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Baiturrahman Kampung Silaut VI perlu dibentuk kepengurusan;
b. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai **Pengurus Masjid Baiturrahman Kampung Silaut VI Nagari Sambungo**, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas di harapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada Tanggal : 22 Maret 2022
WALI NAGARI SAMBUNGO


RASIMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Silaut di Silaut
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Sdr. yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor :115/08/WN.SMB/SK.P.M-Brm/III/2022
Tanggal : 22 Maret 2022
Tentang : Pengesahan Pengurus Masjid Baiturrahman

Pembina : 1. WALI NAGARI
2. KETUA BAMUS

Penasehat : 1. SOFYAN AS.
2. KETUA MUI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DALAN	Ketua	
2	GATOT SURYADI	Sekretaris	
3	SUBUR	Bendahara	
4	SUPRI	Seksi Pembanguna	
5	ASBONI	Seksi Perlengkapan	
6	SLAMAT SUHERMAN	Seksi Humas	
7	GANI	Seksi Da'wah	
8	H. TOYIB ARDANI	Imam Masjid	
9	SARBINI	Khotib	
10	MUHROTIN	Bilal	
11	PONIMIN	Seksi Pendidikan	
12	WASLAM	Marbot Masjid	
13	TAFRONI	Seksi Mudin	

